

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seluruh sistem telekomunikasi nirkabel yang dikenal, ditemukan, ataupun digunakan membutuhkan apa yang disebut sebagai Spektrum Frekuensi (*Frequency Spectrum*) Spektrum Frekuensi Radio adalah :“susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 Ghz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik, merambat, dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa).”

Frekuensi merupakan istilah penamaan diberikan untuk mengukur jumlah atau panjang gelombang radio yang beredar dalam ukuran satu detik, Atau dengan kata lain, frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu detik, satuan ukuran yang digunakan pada Hertz<sup>1</sup> dan dalam penyelenggaraan pemancaran radio atau jaringan spektrum frekuensi sesuai dengan ketentuan PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 1 Butir 4 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas membagikan atau memberikan izin kepada para pengguna spektrum frekuensi radio tersebut karena di Indonesia yang hanya memiliki hak memberikan izin frekuensi radio adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang masing-masing instansi dari KOMINFO yaitu Balai Monitoring melakukan pengawasan yang

---

<sup>1</sup> Judharksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm

berada di setiap provinsi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah begitu juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terletak di Provinsi Riau Kota Pekanbaru yang akan memberikan izin dan pengawasan sesuai peruntukannya kepada semua pengguna frekuensi radio.

Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dan pembinaannya dilakukan oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Pembinaan telekomunikasi oleh negara dalam hal ini pemerintah meliputi penetapan menyeluruh dan terpadu dengan memerhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global sesuai dengan bunyi Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, yaitu:

“Dalam penetapan dan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dibidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan dan pemikiran dan perkembangan dalam masyarakat serta perkembangan global.”

Fungsi penetapan dan kebijakan antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknik telekomunikasi. Sedangkan fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Secara teknis penyelenggaraan telekomunikasi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan atas penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, secara tegas

diatur bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah, yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika sebagai regulator dibidang telekomunikasi, sedangkan Ayat (2) mengatur bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya.

Pelaksanaan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi berupa sistem data *processing* dan *database* penggunaan frekuensi radio nasional (Sistem Informasi Manajemen Frekuensi/SIMF), serta sistem pengawasan/monitoring penggunaan frekuensi radio yang tersebar di seluruh ibu kota provinsi. Salah satunya di Pekanbaru Provinsi Riau, dimana pemerintah provinsi diberikan perizinan dibidang penyelenggaraan siaran radio dan siaran televisi lokal. Hal ini merupakan kewenangan daerah otonom yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom, yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika bagian instansi Balai Monitoring Pekanbaru dalam pemberian perizinan di bidang penyelenggaraan siaran radio dan siaran televisi lokal, agar tidak mengakibatkan timbulnya kekacauan dalam penanganan dan penerbitan izin frekuensi radio.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum dan Humas Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika pada Siaran Persnya No. 54/DJPT.I/KOMINFO/V/2006 tanggal 11 Mei 2006, bahwa timbulnya kekacauan dalam hal penanganan dan penerbitan izin

frekuensi radio merupakan dampak dari diterbitkannya izin frekuensi radio oleh sejumlah Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut tidak saja mengganggu kewenangan yang sesungguhnya dimiliki oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebingungan yang krusial terhadap sejumlah pihak yang berkepentingan dalam pengurusan penggunaan frekuensi radio. Sebagai akibatnya banyak ditemukan penggunaan frekuensi yang memilih menjual atau mendagangkan alat telekomunikasi ataupun beroperasi tanpa dilengkapi oleh izin frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya di setiap daerah atau kota seperti di kota Pekanbaru maka dilakukan penyelidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bagian instansi Balai Monitoring Pekanbaru terhadap pengguna penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki izin resmi yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Penyidikan yang digunakan dalam Beracara Pidana disini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di dalam KUHAP tidak memberikan definisi mengenai hukum acara pidana tetapi bagian-bagiannya seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, praperadilan, mengadili, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain<sup>2</sup>.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menurut Pasal 44 tidak memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm 4.

Pekanbaru untuk melakukan penangkapan maupun penahanan. Dalam hal ini PPNS yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio setelah adanya koordinasi dengan penyidik Polri terdapat dalam Pasal 107 Ayat 2 KUHP.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan tindak pidana penggunaan spektrum radio serta apa yang menjadi faktor penghambat, yang akan dibahas dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk proposal yang akan dituangkan menjadi skripsi dengan judul

**“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEKANBARU TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, guna mendapatkan hasil yang intersif dan tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan, maka pembahasan skripsi ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin?
2. Apakah yang menjadi hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru dalam melaksanakan pelaksanaan penyidikan penggunaan Frekuensi radio tanpa izin.?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Spektrum frekuensi radio tanpa izin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Monitor Sektrum Frekuensi Radio Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Monitor Pekanbaru dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan terhadap keadaan nyata atau fakta untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan fakta yang didapatkan, metode pendekatan yuridis sosiologis dapat menjadi bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda<sup>3</sup> yang untuk menuntut peneliti, untuk meneliti langsung kedalam lapangan dengan melakukan wawancara pada beberapa masyarakat sekitar daerah kejadian serta menanyakan kepada salah satu pegawai atau ppns pada balai monitoring dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan diteliti.

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm 55

## 2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, dengan melakukan wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan beserta Kepala dan PPNS bagian instansi Balai Monitoring yaitu Bapak Sazili (Kepala) , Bapak Ferdinan, Bapak Antonius (Penyidik) .
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pengolahan data dan pemisahan data yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan dan Statistik Kriminal Terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin yang tidak mempunyai izin resmi dari menteri kementerian komunikasi dan informatika. Berita Acara Pemeriksaan dan Statistik Kriminal dibagi yaitu:
  - 1) Berita Acara Pemeriksaan tentang tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru bagian instansi Balai Monitoring
  - 2) Statistik Kriminal tentang pelayanan dan beserta data peruntukannya yang dilanggar termasuk pelanggaran frekuensi radio yang menjadi pelanggaran utama.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan informan berhadapan langsung (*face to face*) melakukan tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara lisan

dengan tujuan mendapatkan data serta informasi yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian, peneliti disini menggunakan teknik wawancara semi struktur.yaitu sebuah pertemuan di mana pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan di mana peneliti dan yang diwawancarai melakukan pertanyaan terbuka untuk pengumpulan data yang diperlukan peneliti.

- b. Studi Dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peristiwa yang menggunakan studi dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh peneliti yang tidak secara langsung mengalami peristiwa atau kejadian berdasarkan informasi kejadian dan data yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa, dengan tulisan yang akan dibahas yang didapatkan langsung dari berita acara pemeriksaan penyidik KOMINFO

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh